

**PERCERAIAN AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
OLEH ISTRI**

*Divorce Due to Sexual Deviance Committed by the Wife*

**Zulkifli\*, Waspada, Hamzah Taba**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [zulkifli99@gmail.com](mailto:zulkifli99@gmail.com)

Received: May 05, 2023

Accepted: August 01, 2024

Published: August 30, 2024

**Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri sehingga terjadi perceraian dan upaya dalam mengatasi penyimpangan seksual yang mengakibatkan perceraian serta dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara terkait penyimpangan seksual yang menyebabkan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, wawancara, di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, literatur serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya kelainan seksual itu disebabkan oleh dua faktor yaitu, genetik kekerasan fisik atau psikis yang dialami anak, depresi. Cara mengatasinya yaitu terapi jiwa, spiritual intervensi yaitu upaya psikolog untuk memberikan kesadaran kepada konseling dalam perspektif agama. Agar tidak terjadinya hal penyimpangan yang dapat mengakibatkan perceraian khususnya pada perkara No. 1298/Pdt.G/2020/PA/Mks dibutuhkan kesadaran terhadap pihak yang berlaku menyimpang bahwa tindakan tersebut akan berdampak sangat fatal bagi kesehatan di samping itu juga merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hendaknya para orang tua dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya dengan cara yang sebenar-benarnya dan para pihak yang berperilaku menyimpang agar kiranya

**Kata Kunci:** Pernikahan, Perceraian, Penyimpangan Seksual

**Abstract**

*The aim of the research is to find out the background of sexual deviations committed by wives resulting in divorce and efforts to overcome sexual deviations that result in divorce as well as the basis for the legal considerations of the panel of judges in deciding cases related to sexual deviations that cause divorce. This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach, with data collection techniques, namely field studies, interviews. In addition, the author also conducted a literature study by reviewing books, literature and statutory regulations. The results of the research show that sexual disorders are caused by two factors, namely genetics, physical or psychological violence experienced by children, and depression. The treatment method is mental therapy, spiritual intervention, namely the psychologist's efforts to provide awareness to counseling from a religious perspective. So that there are no irregularities that could result in divorce, especially in case No. 1298/Pdt.G/2020/PA/Mks requires awareness among the parties involved that deviation from this action will have a very fatal impact on health, besides that it is also the act most hated by Allah SWT. Parents should provide education to their children in a truthful way and those who behave deviantly should*

**Keywords:** Marriage, Divorce, Sexual Deviance



## **A. PENDAHULUAN**

Setiap manusia selalu berdampingan serta saling berhubungan dan memiliki keterikatan dengan manusia lain. Dalam Islam pun hal yang demikian diatur melalui pernikahan. Dimana aturan mengenai perkawinan tersebut di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dalam menjalani bahtera rumah tangga yang diidamkan tidak selamanya berjalan harmonis, karena banyak sekali halangan dan rintangan yang akan menghadang di depannya nanti serta memungkinkan pasangan suami istri untuk mengakhiri perkawinan tersebut. Hal ini karena sudah tidak dapat lagi dipertahankan lagi lebih lama, ditinjau dari beberapa sudut, mereka lebih baik putuskan perkawinannya daripada dilangsungkan terus (Prakoso & Murtika, 1987). Akan tetapi terkadang timbulnya permasalahan rumah tangga salah satu pasangan yang tidak mau memberikan nafkah batin, hal ini mempunyai alasan yang berbeda-beda sebagaimana dalam perkara Nomor 1298/Pdt.G./2020/PA/Mks. Adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain istri yang memiliki hubungan khusus dengan sesama jenis (lesbi) dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri (menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak jelas). Perceraian berarti perihal bercerai antara suami dan istri. Bercerai artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan Perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang (Sanjaya & Faqih, 2017).

Pada umumnya yang menimbulkan perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga itu karena salah satu pihaknya tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, mereka tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, tidak saling pengertian antara sesama mereka dalam rumah tangganya. Keduanya selalu bersama-sama meniti kehidupan rumah tangga, maka tidak heran, jika mereka selalu menemukan perbedaan pendapat dalam berbagai hal. Terdapat beberapa faktor penyebab perceraian, yakni faktor penyimpangan seksual, ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, faktor moral. Selain beberapa faktor tersebut ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perceraian seperti, poligami tidak sehat, dipenjara, kawin paksa, penganiayaan (kekerasan dalam rumah tangga) dan cacat biologis, seringkali juga muncul sebagai penyebab perceraian.

Penyimpangan seksual biasanya orang yang melakukannya menggunakan obyek seks yang sangat tidak wajar, dimana penyimpangan ini memiliki berbagai jenis seperti masokisme, homosexual, lesbi, dan yang lainnya. Seorang lesbi dari ada yang terjadi karna faktor hal faktor sosio-kultural, karena merasa minder dan takut mencintai lawan jenisnya

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri sehingga terjadi perceraian dan upaya dalam mengatasi penyimpangan seksual yang

mengakibatkan perceraian serta dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara terkait penyimpangan seksual yang menyebabkan perceraian.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikerjakan di Pengadilan Agama Makassar, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang penulis gunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau di lapangan yang merupakan data empirik, data yang empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak yaitu Hakim pengadilan agama makassar Drs.H. Muh.Hasbi, M.H, Dosen psikologi universitas bosowa Muhammad Fitrah Ramadhan Umar S.ps, M.si., dan Dokter Rs. Unhas Dokter Muhammad Alim Jaya M. Kes yang benar-benar kompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data Sekunder, yaitu data yang akan diperoleh dari studi kepustakaan ataupun kajian Pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, artikel, dokumen atau arsip dan laporan dari sumber Lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga dilakukan dengan menelaah berbagai buku kepustakaan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan kasus ini.

Analisis kasus dari kasus Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual Yang Dilakukan Oleh Istri yang sudah diputuskan, (Putusan perkara No. 1298/Pdt.G2020/PA/Mks) berupa wawancara bersama Hakim Pengadilan Kelas 1A Makassar, wawancara dengan Dosen Psikologi Universitas Bosowa, wawancara dengan Dokter Rumah Sakit Unhas

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyimpangan seksual atau lesbi tentu saja ada berbagai penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri Adapun yang menjadi alasan perceraian yang dilakukan oleh istri antara lain ;

### **a. Trauma Psikologis**

Trauma Psikologis adalah tarauuma yang disebabkan oleh masa lalunya maupun ada juga yang disebabkan karna lingkunganya, trauma ini di dapat karna seseorang pernah mengalami hal yang biasanya mengancam jiwanya sehingga dengan keadaan yang seperti itu membuatnya trauma atau bisa saja juga didapatkan dari keluarga. Dengan adanya trauma ini bahkan bisa membuat seseorang jadi tertutup dan tidak mau untuk mecertikan hal hal yang di alaminya dan memendamnya sendiri

Kemudian setelah wawancara dengan Bapak Muhammad Fitrah Ramadhan Umar S.ps,M.si hal yang menjadi penyebab seseorang melakukan penyimpangan seksual oleh istri diakibatkan trauma masa lalunya diantaranya pernah trauma dengan lawan jenis seperti disakiti dengan laki-laki akan terus menerus berlanjut traumanya, sehingga pada saat menikah itu hanya kedok. Akibatnya pada saat pernikahan suami tidak terima istrinya mengalami kelainan seksual.

b. Kurangnya Pendidikan seks

Pendidikan seks bagaimana bimbingan yang diberikan dalam menghadapi persoalan seks, dimana bimbingan ini sangat diperlukan untuk perkembangan anak-anak sehingga mereka dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan ketika dalam situasi seperti ini artinya memberikan pemahaman kepada anak sejak dini

c. Pengaruh lingkungan pergaulan

Pergaulan adalah bagaimana manusia dalam berinteraksi dengan orang lain seperti yang diketahui bahwa manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dan hal itu didapatkan dengan salah satu caranya adalah pergaulan dengan orang lain, sehingga yang terjadi adalah adanya hubungan timbal balik yang didapatkan sedan terjadi peran dan pengaruh dari hubungan timbal balik itu, pergaulan juga sangat menentukan pada bagaimana tingkah laku kita setiap hari. Hal ini dengan pergaulan inilah tercipta baik pergaulan secara sebentar atau pergaulan secara lama. Selanjutnya bapak Muhammad Fitrah Ramadhan Umar penyebab hal demikian mengaitkannya pada perkembangan masa kanak-kanaknya. Ketika masuk ke tahap perkembangan itu tidak diberitahu atau diajarkan yang terkait mengenali jati dirinya. Disitulah biasa terjadi perilaku penyimpangan atau ketidaksesuaian. Contoh masa kanak-kanak adalah masa belajar, training atau dimana orang tersebut seharusnya mengenal masalah kelaminnya akan tetapi orang tua tidak mengenalkan kelaminnya pada anak baik perempuan atau laki-laki sehingga ambigu terhadap jiwanya.

d. Gangguan orientasi seksual

Orientasi seksual merupakan sesuatu yang berhubungan dengan arah ketertarikan seksual pada anggota gendernya sendiri atau juga merupakan gender lawan. Mulai dari perbedaan yang dapat dilihat penampilan laki-laki dan perempuan. Menurut Bapak Muhammad Fitrah Ramadhan Umar S.ps,M.si. Tidak menutup kemungkinan orang normal seperti yang diketahui juga bisa saja dapat melakukan penyimpangan dan ini sudah ada kasusnya, dimana orang ini awalnya normal tetapi kemudian ia bergaul dengan orang yang berperilaku menyimpang, lama kelamaan ia mendapatkan suatu kesenangan. Dimana dalam hal ini bentuknya seperti adiksi atau ketergantungan seksual ia menganggap ia telah mendapatkan suatu kesenangan ketika melakukan tindakan seksual.

Kemudian setelah wawancara menurut Dokter Muhammad Alim Jaya M.Kes., Karena ada gangguan orientasi seksualnya normalnya kita heteroseksual artinya suka lawan jenis, sehingga

menyebabkan perceraian gangguan orientasi seksual itu biasanya dipengaruhi banyak faktor dan harus memang secara holistik melihatnya ,harus dicari tahu penyebabnya jauh kebelakang darinya masa kanak-kanak, remaja dewasa, harus ditelusuri apakah pernah ada trauma masa kecil yang bisa menyebabkan gangguan orientasi seksual sehingga terjadi pada masa dewasa,yang menyebabkan perceraian. Karena harusnya sunnatullah laki-laki suka perempuan dan juga sebaliknya. Kalau laki-laki suka laki-laki atau perempuan suka perempuan bagaimana caranya mau ketemu adapun salah satu tujuan kita untuk menikah adalah mempunyai keturunan ketika sesama jenis bagaimana mungkin memiliki keturunan.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut yang menjadi alasan perceraian yang dilakukan oleh istri,penulis menjadikan melakukan penelitian yang terkait salah satu putusan yaitu perkara No.1298/Pdt.G/2020/PA/Mks. Yang menjadi rumah tangga penggugat dan tergugat ada beberapa yang menjadi alasan tidak ada keharmonisan,serta pertentangan yang terjadi, setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan Hakim bahwa bapak Drs.H.Muh.Hasbi,M.H sebagai hakim dalam menjalankan profesinya. Menangani perkara perceraian khususnya cerai gugat, menurut bapak Muh.Hasbi ada sejumlah persoalan terkait isi gugatan yang cenderung klien dalam hal ketika dibuatkan gugatannya baik oleh advokat itu sendiri maupun dibuatkan oleh petugas pengadilan ataupun orang lain, cenderung posita atau alasan-alasan yang tertuang dalam isi gugatannya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan seksual tidak dimasukkan atau dimuat dalam gugatan. Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan penyimpangan yang dilakukan oleh istri yaitu ada faktor internal yaitu bawaan dari awal pembentukan atau pertemuan sel sperma dan sel telur, sampai pada saat kehamilan dan kelahiran.Faktor eksternal merupakan situasi dan kondisi di luar diri seseorang. Termasuk faktor di luar diri seseorang yaitu pemberian pola asuh orang tua yang kurang tepat sejak dini, lingkungan pergaulan,kekerasan fisik.

Menurut wawancara dengan bapak Hakim Muh Hasbi, Pada pasal 19 PP.No.09 tahun 1975,tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan,pada poin (1) yang berbunyi “Salah satu pihak berbuat zina dan seterusnya”serta poin (6),yang berbunyi “Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi,adalah salah satu alasan posita yang latar belakang penyebabnya ialah terjadinya persoalan seksual tersebut atau yang dikenal dengan persoalan seksual yang menyimpang. Bahwa bapak Hakim Muh.Hasbi, pernah menangani perkara sekaitan dengan hal tersebut di atas,yang didalam isi gugatan khususnya posita berbeda fakta yang sebenarnya, bapak Hakim Muh.Hasbi,bahwa fakta sebenarnya penyebab retaknya rumah tangga ialah karena salah satu diantara mereka atau pihak mengalami persoalan penyimpangan seksual misalnya saja penyuka sesama jenis,dan hal ini baru diketahui Ketika dalam proses mediasi,Ketika diberikannya kesempatan kepada pihak Tergugat selaku suaminya untuk memberikan tanggapan mengenai isi gugatan yang diberikan sehingga terbongkar bahwa penggugat selaku istrinya mengalami penyimpangan seksual,dalam hal ini isyrinya penyuka sesama jenis.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya penyimpangan seksual akibat faktor internal adalah faktor bawaan dari awal pembentukan atau pertemuan sel sperma dan sel telur, sampai pada saat kehamilan dan kelahiran. Dimana orang yang lahir dengan kelainan genetik dan hormonal, selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi remaja dan dewasa berdasarkan kelainan kelainan yang dimilikinya, misalnya anak perempuan yang lahir dengan kelainan genetik dan hormonal, maka anak perempuan bisa tumbuh dan berkembang dengan fisik dan kepribadian cenderung seperti anak laki-laki atau anak perempuan dan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh situasi dan kondisi di luar diri seseorang. Termasuk faktor di luar diri seseorang yaitu pemberian pola asuh orang tua yang kurang tepat sejak dini, lingkungan pergaulan, kekerasan fisik, depresi atau stres yang dialami orang tersebut, pengaruh media elektronik maupun dan ikut-ikutan gaya teman-teman disekitarnya. Faktor penyebab terjadinya kelainan seksual, faktor hormon, pengaruh tontonan pengaruh lingkungan ataukah memang dimasa kecil pernah mengalami kekerasan seksual kemudian pergaulan yang terlalu bebas. Serta tidak menutup kemungkinan orang normal mengalami juga penyimpangan seksual. Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam kasus kelainan seksual (lesbi) langsung menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya pada huruf e dan f jucto pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf e dan f Inpes Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta Kencana, cet 4
- Abror, Khoirul, 2020, Hukum Perkawinan, Ladang Kata, Bantul – Yogyakarta
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, Pustaka setia, Bandung, hal.50
- Daulay dan Nadrlah Naimi, 2012, Studi Islam, Medan: Ratu Jaya, hal. 9-1
- Harjianto, Roudhotul Jannah, 2019, Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 19, Nomor 1
- Jurnal Crepido, 2020, Volume 02, halaman 111-112
- M Khoiruddin, 2019, Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syarî'ah)", Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, hlm 257
- Musyafah, Aisyah, 2020, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 02, Nomor 02
- Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, Hukum Perkawinan Islam, CV Pustaka Setia, hal v.
- Musda Mulia, 2008, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Yogyakarta: Kibar
- Rachmadi Usman, 2006, Aspek Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Sayuti Thalib, 2009, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia
- Santos, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". Yudisia, Vol 7, No 2, hlm 412-434
- Ulan, Sari, 2016, Penyimpangan Perilaku Seks dan Gangguan Seksual.
- Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, 2017, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media 201), 104.